



HUKUM BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DAN GADAI (HAK KEBENDAAN) ATAS PELUNASAN HUTANG DEBITUR

Dina Amanda, Hanafi Tanawijaya

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

UUJF memenuhi salah satu asas pokok hukum jaminan kebendaan, yaitu asas publisitas, dengan syarat pendaftaran tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan agar harta yang dijadikan harta benar-benar menjadi milik debitur atau pemberi fidusia, sehingga apabila pihak lain hendak menuntut suatu harta, dapat diberitahukan kepadanya melalui pengumuman. Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah tempat pendaftaran jaminan fidusia. Ini adalah pertama kalinya kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Benda Bergerak, Jaminan, Fidusia.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial dan ekonomi. Karena manusia senantiasa membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana sosialisasi, maka disebut sebagai makhluk sosial. Sedangkan manusia selalu merupakan makhluk materialistis karena mereka adalah makhluk ekonomi. Akibatnya, mereka akan terus mengejar kebutuhan materialnya selama mereka hidup, karena kebutuhan manusia akan

terus meningkat sepanjang hidupnya. Agar manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya, mereka harus terus bekerja. Salah satu pekerjaan yang dipilih banyak orang saat ini adalah menjadi pengusaha.

Janji pada dasarnya diberikan untuk menjamin tagihan. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, hak gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau orang lain atas namanya. Hak gadai

*Correspondence Address : dnmndy@gmail.com, hanafitanawijaya@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i1.2023.282-290

© 2023UM-Tapsel Press

memberi kuasa kepada kreditur untuk mengambil pembayaran piutangnya dari hasil penjualan barang-barang tersebut, mengambil alih kreditur lainnya. Mesin, inventaris kantor, dan barang bergerak tidak berwujud seperti hak tagih atau piutang adalah contoh barang bergerak berwujud yang dapat diagunkan. Sepanjang hubungan hukum yang menimbulkan piutang itu telah ada pada waktu dibuatnya perjanjian gadai, maka piutang dapat juga dimasukkan dalam hak gadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dan temuan menunjukkan bagaimana PT memberikan jaminan kebendaan. Gadai terhadap Hak Gadai dan cara bahwa hak gadai adalah subjek dan objek hukum mereka. PT.pertama Salah satu organisasi yang menjamin semua barang adalah pegadaian. Proses penjualan melalui lembaga perbankan lebih rumit dibandingkan dengan proses pinjam meminjam dari pegadaian. Di Pegadaian, proses persetujuan gadai jauh lebih sederhana, cepat, dan gratis. Setiap pinjaman (uang) harus disertai dengan 1 Skripsi Pasal 2 NIM 090711096 dan barang bergerak milik debitur atau orang lain sebagai jaminan, menurut Pegadaian.

Pada dasarnya janji diberikan untuk memastikan tagihan. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, hak gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau orang lain atas namanya. Hak gadai memberi kuasa kepada kreditur untuk mengambil pembayaran piutangnya dari hasil penjualan barang-barang tersebut, mengambil alih kreditur lainnya. Mesin, inventaris kantor, dan barang bergerak tidak berwujud seperti hak tagih atau piutang adalah contoh barang bergerak berwujud yang dapat diagunkan. Sepanjang hubungan hukum yang menimbulkan piutang itu telah ada pada waktu dibuatnya perjanjian gadai, maka piutang dapat juga dimasukkan dalam hak gadai. Penelitian ini

menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dan temuan menunjukkan bagaimana PT memberikan jaminan kebendaan. Gadai terhadap Hak Gadai dan cara bahwa hak gadai adalah subjek dan objek hukumnya. PT.pertama Salah satu organisasi yang menjamin semua barang adalah pegadaian. Proses penjualan melalui lembaga perbankan lebih rumit dibandingkan dengan proses pinjam meminjam dari pegadaian. Di Pegadaian, proses persetujuan gadai jauh lebih sederhana, cepat, dan gratis. Bagi Pegadaian, setiap pinjaman (uang) harus disertai dengan 1 Skripsi Pasal 2 NIM 090711096 dengan barang bergerak milik debitur atau milik orang lain yang dijadikan jaminan. Dalam tradisi pegadaian, pinjaman gadai dijamin dengan akta di bawah tangan yang dikenal dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Kedua, sifat objek hukum gadai ini menentukan sifat dan ciri-ciri hak gadai. Contohnya antara lain barang bergerak atau harta benda, benda berwujud dan tidak berwujud, milik pribadi, prioritas, dan barang yang digadaikan harus berada dalam penguasaan kreditur. Ditegaskan bahwa semua barang bergerak dapat menjadi objek hukum gadai dalam praktek pegadaian bahwa gadai dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan yang dikenal dengan Surat Kredit (SBK). Lien dan gadai tidak dapat dipisahkan. Kedua, sifat objek hukum gadai ini menentukan sifat dan ciri-ciri hak gadai. Contohnya antara lain barang bergerak atau harta benda, benda berwujud dan tidak berwujud, milik pribadi, prioritas, dan barang yang digadaikan harus berada dalam penguasaan kreditur. Penekanannya adalah pada kenyataan bahwa setiap barang bergerak dapat menjadi subjek hukum dari suatu gadai, gadai, yang tidak dapat dibagi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, pembangunan nasional Indonesia

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. “Untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, saya harus melaksanakan pembebasan dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” bunyi alinea keempat pembukaan UUD 1945. Konstitusi Republik Indonesia. Negara dan masyarakat harus berperan dalam mempercepat perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan umum. Indonesia masih berkembang secara ekonomi dan saat ini adalah negara berkembang. Metode tradisional dalam menjalankan bisnis bukan lagi satu-satunya yang digunakan di dunia yang serba cepat saat ini. Dunia bisnis juga memiliki semakin banyak mekanisme terkait modal.

Sebaliknya, pengusaha biasanya membutuhkan modal untuk kegiatan usahanya, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk kredit atau pinjaman dari kreditur. Kewajiban kredit ini biasanya disertai dengan agunan, yang dapat mencakup barang tidak bergerak dan barang bergerak. Sedangkan barang tidak bergerak atau *onroerende zaken* adalah barang yang pada dasarnya tidak bergerak atau tidak dapat dipindahkan. Barang tidak bergerak juga mencakup barang-barang yang secara teori dapat dipindahkan (seperti pabrik dan kapal dengan kapasitas banyak), tetapi secara hukum dianggap tidak bergerak. Hak atas barang tidak bergerak kemudian juga dianggap sebagai barang tidak bergerak. Tanah, rumah, kapal besar dengan volume minimal 20 meter kubik, mesin pabrik, dan sebagainya adalah contoh benda tidak bergerak. Barang hitung bergerak (*roerende zaken/property* serba guna) adalah setiap barang yang karena kecenderungannya pasti dapat dibawa-bawa, dapat dipindahkan atau dapat dipindahkan, atau karena undang-

undang mengingat barang bergerak, dengan kecuali barang-barang yang karena temperamennya dapat dipindahkan dengan peraturan dianggap sebagai barang yang tidak gentar. Meskipun dapat bergerak atau bergerak, kapal dengan volume minimal 20 meter kubik dianggap tidak bergerak secara hukum. Demikian pula, meskipun pabrik dan rumah dapat dipindahkan, undang-undang menganggap mereka tidak dapat dipindahkan karena mereka tetap di tanah. Handphone, laptop, mobil, pulpen, kapal dengan volume kurang dari 20 meter kubik, dan lain sebagainya merupakan contoh benda bergerak.

Pelaku usaha—perorangan dan badan hukum—memaksa pengusaha modern untuk berinteraksi, bertransaksi, dan membuat perjanjian satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat satu orang atau lebih lainnya. Subyek hukum suatu perjanjian telah mengadakan suatu hubungan hukum dengan mengadakannya. Atas dasar hubungan tersebut, para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Pada umumnya, tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atau meminta untuk dikabulkan kecuali dirinya sendiri, sebagaimana tercantum dalam pasal 1315 KUH Perdata. Pedoman ini disinggung sebagai aturan sifat suatu pengaturan. Sementara meminta penetapan janji yang dimaksudkan untuk mendapatkan hak atas sesuatu yang dapat menuntut sesuatu, pengikatan dr dimaksudkan untuk memikul kewajiban atau setuju untuk melakukan sesuatu. Perseroan sebagai badan hukum memerlukan dana untuk memenuhi semua persyaratan tersebut di atas dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, termasuk namun tidak terbatas pada perolehan aktivasi, perolehan

bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi, penyiapan kas, dan perluasan kegiatan usaha lainnya. Namun ada kalanya sebuah bisnis tidak memiliki cukup uang untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Kepuasan aset memiliki pilihan untuk memenuhi ketiadaan aset, karena modal organisasi dapat diperoleh dari mata air dalam dan luar organisasi. Sedangkan dana dari sumber eksternal dapat diperoleh dari tambahan penyertaan modal oleh pemilik perusahaan melalui pasar modal, sedangkan dana dari sumber internal diperoleh atau dihasilkan di dalam perusahaan itu sendiri, seperti dana yang berasal dari laba yang tidak dibagikan atau laba yang ditahan di dalam perusahaan (retained earning). dan juga dapat diperoleh melalui kredit bank atau pinjaman dari pihak ketiga. Dari segi jaminan hukum, benda bergerak dan benda tidak bergerak memiliki jaminan yang berbeda. Dalam ulasan kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang jaminan properti serbaguna. Sebaliknya, ada beberapa pendekatan praktis untuk mengagunkan objek bergerak, seperti gada dan fdusa. Menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata,

“Gada adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kepada kreditur kuasa mengambil pembayaran atas benda itu sebelum kepada kreditur lain”,

Pengertian “gada” dapat dilihat dalam kalimat berikut:

Biaya yang telah dibayarkan untuk menyimpan barang itu setelah digadaikan, kecuali biaya untuk melelangnya dan biaya yang telah dibayarkan untuk menyimpannya, harus didahulukan.

Sedangkan Pasal 1 angka 1 UU 42/1999 memuat pengertian fdusa, yaitu sebagai berikut:

“Perpindahan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, selama benda yang hak miliknya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.”

1. Hak milik memberikan kekuasaan atas suatu benda. Menurut Silodae dan Ilyas (2008), kekuasaan tersebut dapat dipertahankan oleh siapa saja yang melanggar hak tersebut. Sofwan (2008) mendefinisikan hak kebendaan sebagai hak mutlak atas suatu benda yang memberikan penguasaan langsung atas benda tersebut dan dapat ditegakkan oleh siapa saja. Hak milik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (Usanti;, Agustin dan Hernoko (2012): 1. Hak Mutlak Sifat dari hak mutlak ini menunjukkan bahwa hak kebendaan dapat dilindungi oleh siapa saja, tidak hanya para pihak yang berkontrak tetapi juga pihak ketiga yang mungkin terlibat di kemudian hari. Misalnya, hak yang timbul adalah hak perorangan jika penyewa (pemilik) hanya dapat memungut sewa dari penyewa. Namun, pemilik hak kebendaan, seperti hak memiliki suatu benda, mempunyai kesanggupan untuk menuntut hak dimanapun berada karena adanya hak pemulihan yang digariskan dalam Pasal 574 BW.

2. Gagasan bahwa hak kebendaan suatu benda akan tetap mengikat pemiliknya disebut sebagai “hak kolektif” (zaaksgevolg atau droit de suite). Dengan kata lain, barang tersebut membawa hak milik, jadi meskipun seseorang mengunci tangannya, mereka tetap memiliki kewajiban untuk melindunginya. Misalnya tanah yang dijadikan jaminan bank untuk pinjaman dengan jaminan kebendaan, sehingga menimbulkan hak kebendaan. jika debitur menyewakan tanah itu kepada orang lain. Karena hak istimewa materi benar-benar mengikuti barang tersebut, bank sebenarnya memegang kebebasan

materi atas sebidang real estat sebagai penyewa.

3. Standar Kebutuhan mengungkapkan bahwa keistimewaan materi yang ada di masa lalu akan membayangi kebebasan yang dikandung kemudian. Waktu lahir memegang peranan penting dalam hak kebendaan karena yang lahir lebih dulu dibayar lebih dulu, sedangkan yang lahir belakangan harus menunggu pembayaran lebih dulu. Prinsip ini berlaku dalam hal terjadi benturan kepentingan antara individu dengan hak kebendaan. Misalnya, sebidang tanah yang memiliki hak milik dijamin dua kali. Akibatnya, hak kebendaan pertama akan berlaku atas hak kebendaan kedua jika terjadi benturan kepentingan.

4. Hak Prioritas—juga dikenal sebagai "droit de préférence"—memerlukan pembayaran di muka saat lelang. Sertakan mereka yang memiliki jaminan ketenangan pikiran selain mereka yang memiliki jaminan materi jika seseorang memiliki lebih dari satu kreditur. Hak ini menyatakan bahwa kreditur pemegang jaminan kebendaan yang didahulukan dalam hal ini. Hal ini karena pemegang jaminan kebendaan merupakan kreditur preferen atau kreditur yang didahulukan sedangkan kreditur jaminan perorangan merupakan kreditur konkuren. Misalnya, jika seseorang menjaminkan sebidang tanah, maka tidak hanya tanah itu yang dibebani hak tanggungan, tetapi ia juga berutang tanah itu kepada pihak lain. Jika seseorang dinyatakan pailit, bank dapat membebani hak kebendaan kepadanya, tetapi pihak lain yang hanya memegang hak perseorangan tidak dapat melakukannya. Hal ini diatur dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Pasal 1132 BW.

5. Klaim Material Hak material ini dilengkapi dengan hak-hak istimewa tertentu; Dengan kata lain, orang yang memiliki jaminan hak kebendaan dapat melakukan berbagai tindakan terhadap hal-hal tersebut. Tuntutan hukum ini termasuk mengejar penuntutan ulang, memulihkan hak-hak mereka, dan memulihkan mereka di negara asalnya. Pasal 574 BW menyatakan bahwa pemilik barang dapat, misalnya, menggugat pemilik barang untuk pembalikan.

Dalam beberapa kondisi, benda bergerak yang telah menjadi objek jaminan harus dieksekusi akibat debitur yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Antara gada dan fduca memiliki aspek hukum yang berbeda. Kedua cara tersebut memiliki karakteristik dan aspek hukum yang berbeda serta dalam praktiknya biasanya terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Terhadap Benda Bergerak Sebagai Objek Jaminan Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang

Pada prinsipnya, siapapun yang memiliki kemampuan untuk itu dapat memberikan kredit. Kreditur wajib menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan kepada debitur selama proses penyerahan Kredit Modal Kerja yang telah diperjanjikan antara kreditur dan debitur. disertai dengan hak atas penggantian tepat waktu dari debitur dan pembayaran bunga yang disepakati. Dalam arti selama kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka tidak akan terjadi masalah, hak dan kewajiban debitur bersifat timbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Ketika debitur melunasi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan dan

kreditur tidak mau mengambil risiko jika diperlukan agunan, muncul masalah baru. Agunan dalam hal ini adalah accessor (tambahan) perjanjian dari perusahaan induk yaitu perusahaan leasing.

Kasus PT Asminco Bara Utama dengan Deutsche Bank

Sejenak tentang kasus ini adalah sebagai berikut, P.T. Asminco Bara Utama melakukan pengakuan kesepahaman terhadap Deutsche Bank yang dibuktikan dengan Penataan Kantor Perluasan (Drain Office Understanding). Saham pihak ketiga, khususnya P.T. Swabara Mnng dan Energy, Beckett, Pte., adalah salah satu penjaminan yang diberikan untuk memastikan pelunasan utang tersebut. Berdasarkan akta Perjanjian Gadai Saham (Perjanjian Gada Saham), Ltd. dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya bertindak sebagai penjamin pihak ketiga. The Beckett, Pte. saham Ltd. d P.T. Swabara Pertambangan dan Energi sebesar 74,20% (tujuh puluh empat koma dua puluh persen) dari P.T. Saham yang dikeluarkan oleh Private Mining and Energy. Berdasarkan Bridge Facility Agreement yang ditandatangani oleh Deutsche Bank selaku Kreditur dan P.T. Asminco Bara Utama sebagai Debitur melalui kantor cabangnya di Singapura, tujuan Perjanjian Gadai Saham adalah untuk menjamin pengembalian pinjaman (loan) yang telah diberikan kepada P.T. Asminco Bara Utama.

Bank dapat menggugat pemberi fidusia karena lalai mengganti benda jaminan fidusia dengan persediaan, yang dalam hal ini adalah penerima fidusia. Hal ini dikarenakan para pihak diharuskan untuk menyelesaikan suatu kepuasan setelah terbentuknya perjanjian jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJF. Menurut Subekti (2002), apabila ketentuan tersebut diatur secara a contrario, apabila salah satu pihak tidak

melaksanakan kewajiban (prestasi) masing-masing sesuai dengan yang diperjanjikan, maka dapat dikatakan pihak lain telah melakukan wanprestasi atau wanprestasi. . diatur dalam kontrak:

1. tidak bekerja ekstra
2. Meskipun tidak menyebutkan apa yang dijanjikan, lakukan apa yang dijanjikan
3. Menepati janji tapi terlambat
4. Tidak mungkin untuk melaksanakan ketentuan perjanjian.

Hal Ketentuan Pasal 22 UUJF, yang berbunyi sebagai berikut: Pembeli yang mengetahui bahwa suatu barang persediaan memiliki Jaminan Fidusia tidak dapat diproses selama ia telah membayar penuh harga jual. barang-barang. berdasarkan harga di pasar. Menurut pengaturan ini, pihak ketiga yang menerima barang yang diserahkan oleh pemberi fidusia dibebaskan dari tuntutan yang dilakukan oleh penerima fidusia. UUJF menerima tingkat perlindungan yang sama dengan pembeli barang inventaris dalam hal ini. Namun ada beberapa persyaratan, seperti membayar inventaris secara penuh dan dengan harga pasar. Biaya pasar wajar pada saat penawaran produk disiapkan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 22 UUJF sehubungan dengan biaya pameran. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan bahwa penjual fidusia melakukan penipuan.

Pelaksanaan Gada Emas dengan System Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 28 Juni 2019, bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sukoharjo yang beralamat di Jalan Raya Solo Permai Blok C No. 61 Solo Baru Sukoharjo berkumpul informasi mengenai tata cara, bentuk akad jasa gada emas syariah, dan jaminan lelang

emas. Dokumen-dokumen berupa brosur layanan gada emas dan hasil wawancara dengan Staf Pemasaran BSM Golden Gada Cabang Sukoharjo menjadi sumber data tersebut. Layanan gada emas syariah di BSM Cabang Sukoharjo merupakan bentuk pembiayaan atau kredit yang menggunakan emas sebagai agunan. Nasabah pada umumnya menggunakan produk layanan Cuda Emas di BSM untuk keperluan pendidikan, kesehatan, hajatan atau permodalan. Sesuai dengan brosur gada emas BSM Cabang Sukoharjo, syarat dan ketentuan yang berlaku untuk gada emas adalah sebagai berikut: Jumlah minimum yang dapat dipinjam adalah lima ratus ribu rupiah, dan maksimum yang dapat dipinjam adalah dua ratus lima puluh juta rupiah. Jangka waktu pembiayaan awal empat bulan, namun dapat diperpanjang hingga dua kali, dan nasabah sudah memiliki rekening tabungan BSM. Ada jaminan berupa emas minimal 16 karat. Di Kantor Cabang BSM Sukoharjo, gada emas syariah dilaksanakan secara besar-besaran melalui akad, lelang agunan emas, dan tata cara penilaian agunan.

Dalam keadaan seperti ini, posisi bank akan memburuk dan tidak dapat melaksanakan hak-hak kebendaannya. Dalam hal barang inventaris yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka hak milik bank akan kehilangan sifat *droit de suite*-nya. Bank tidak dapat mengeksekusi stok barang dagangan karena penjaga memastikan jika pemegang rekening wanprestasi atau wanprestasi. Padahal penggunaan jaminan kredit oleh bank sangat penting untuk fungsi hak agunan dalam memberikan kredit sebagai upaya terakhir dan memastikan bahwa pinjaman bank menguntungkan. Biasanya, menjual senjata adalah cara eksekusi, dan uangnya digunakan untuk melunasi hutang debitur. Segala kekurangan yang timbul dari hasil penjualan itu harus ditanggung oleh

debitur. Namun, bank menjadi kreditur konkuren dengan hak konkuren dalam hal ini karena ketentuan Pasal 1131BW relatif lemah (Widiyono, 2009).

Cincin relatif, sebagaimana didefinisikan oleh Prawirohamidjojo dan Marthalena (1984), adalah keadaan hak milik sebagai *eigendom* dari suatu benda bergerak yang kehilangan sifat hak kebendaan dalam keadaan tertentu. Hak istimewa individu tercakup dan ditingkatkan oleh kualitas kebebasan material ini (Usanti dan Bakarbesy, 2014). Intinya, debitur tetap memiliki barang jaminan selama jangka waktu perjanjian, sehingga debitur dapat memperoleh hartanya. Dengan mengadakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, maka debitur atau fidusia memberikan sifat hak kebendaan. Salah satu keistimewaan ini adalah *droit de suite* yang digabungkan dengan protes keamanan yang diberikan kepada bos pinjaman atau penerima wali amanat. Karena sifat kebendaan tersebut, penerima fidusia dapat menegakkan hak kebendaannya dimanapun benda tersebut berada. Menurut Widiyono (2009), tegasnya, sifat *droit de suite* tidak ada untuk jaminan wali amanat yang melibatkan saham karena kualitas saham dan pembeli tidak dibebankan dengan cara ini. Ketentuan UUJF, khususnya Pasal 20 UUJF menyebutkan bahwa dalam hal penjualan barang persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka jaminan fidusia tidak mengikuti barang persediaan sehingga mengakibatkan melemahnya hak kebendaan jaminan fidusia. Tentu saja hal ini merupakan pelemahan hak kebendaan karena Penerima Fidusia tidak dapat menuntut hak kebendaannya kepada pihak ketiga pada saat objek fidusia dialihkan. Sesuai dengan pasal 21 UUJF ayat 1 disebutkan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan barang inventaris yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia dapat mengalihkan barang

inventaris yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Jaminan.” Menurut pasal ini, pemberi fidusia dapat mengalihkan barang inventaris yang dijadikan objek fidusia kepada pihak ketiga. Hal ini menunjukkan kemampuan untuk melemahkan hak kebendaan yang lebih tinggi. dengan cara lain, biaya hak properti mungkin berlaku untuk ketentuan undang-undang.

KESIMPULAN

Lintas praktek merupakan sektor yang mendukung sistem ekonomi suatu negara dalam industri perbankan, khususnya dalam hal perjanjian kredit. Perjanjian jaminan kebendaan atas dana yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin agar kredit bank tidak mengalami kesulitan. Pada umumnya amanah menjadi dasar pemberian kredit. Menurut pedoman KUH Perdata, perjanjian kebendaan dapat dibuat baik untuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Selain itu, benda bergerak dapat diubah kembali menjadi benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Dalam hal ini, utang termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan utang. Lembaga gada dan lembaga penjaminan fidusia merupakan lembaga yang dapat dijadikan agunan. Perjanjian antara kreditur dan debitur bebas untuk memutuskan apakah akan dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau dalam bentuk akta otentik selama proses pembuatan perjanjian sebagai jaminan utang debitur di fidusia. lembaga penjamin. Agar akta jaminan fidusia dapat terbentuk, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara otentik dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Sebaliknya, apabila perjanjian jaminan antara kreditur dan debitur atas barang bergerak tidak didasarkan pada

prosedur hukum yang berlaku, maka kreditur tidak dapat melaksanakan barang jaminan itu sehingga perjanjian jaminan itu batal demi hukum. Namun, karena merasa memenuhi syarat penipuan dan penggelapan yang diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHP, ia juga mencari implikasi hukum finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munr. 2000. **Jamnan Fdusa**, PT. Ctra Adtya Bakt, Bandung. Hlm 65
- Gunawan Wdjaja dan Ahmad Yan. 2000. **Jamnan Fdusa**. RajaGrafindo Persada, Jakarta.Hlm 54
- Hamzah, A. 2008. **Lembaga fduca dan penerapannya d ndonesia**. ndhll-co1, Jakarta.Hlm 12
- Kartn Mulyad dan Gunawan Wdjaja. 2005. **Hak stmewa, Gada dan Hpotek** “Prenada” Meda, Jakarta. Hlm 65
- Maram Darus Badruzaman. 1998. **Perjanjian Kredt Bank** . Alumn, Arn Sutant, Ans Mashdurohaturun, 2017, **Perlindungan Hukum Bag Konsumen Pember Agunan Dalam Transaks Kredt Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan)** Jurnal Akta Vol 4 No 4
- Chukwuma, Chukwuma, and S., Egwuatu, Uche, and M., Salawu, Babatunde, 2013, **The Applcaton of Real Estate as Loan Collateral n Ngera’s Bankng Sector**, **Research Journal of Fnancial and Accountng**, SSSN 2222-2847, Vol. 4 No. 1, Eds Januar 2013,
- Fada Ftryant, 2015, **Kedudukan Bank Sebaga Kredtor Preferen Atas Gada dalam Kepaltan Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepaltan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang**, **Jurnal Hukum Unverstas slam Sultan Agung**, Semarang Vol 12 No 1
- Fauz, Ahmad, 2012, **Eksstens Hak Tanggungan Dalam Kredt Perbankan**, **Jurnal lmu Hukum, [S.]**, Volume 2, Eds 3, Jun 2012,
- Perlindungan Hukum Terhadap Kredtur Pemegang Hak Tanggungan Yang Tdak Ddaftarkan D Kantor Pertanahan**,

Jurnal Repertorium, SSN: 2355-2646, Eds 3
(Januar-Jun 2015)

Latfah Hanm, 2013, **Eksekus Jamnan Fdusa Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jamnan Fdusa Dan Kendalanya**, Jurnal Hukum Unverstas Sultan Agung, Semarang Vol 13 No 4

Mara Elisabeth Eljana, **Eksekus Barang Jamnan Sebaga Salah Satu Cara Pengembalan Hutang Debtur, Prosdng Semnar Sehar Perbankan, Aspek Hukum Corporate Fnancng OlehPerbankan d ndonesa: Aturan Penegakan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Hubungan Kredtor dan Debtor**, Jurnal Hukum dan Pembangunan - FHU, (Jakarta : FHU, 2006)

Mulyan, Sr. **Pengembangan Hak Kekayaan ntelektual sebaga Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredt Perbankan d ndonesa**, Jurnal Dnamka Hukum Vol. 12 No. 13, tahun 2012

Mulyan. **Realtas Pengakuan Hukum terhadap Hak Benda sebaga Jamnan Fdusa pada Praktk Perbankan d ndonesa**, dalam Jurnal Hukum dan Dnamka Masyarakat Vo. 11 No. 2 April 2014

Munsharf AC, 2013, **Eksekus Sebaga Pelaksanaan Putusan Hakm Dalam Penyelesaian Kredt Macet**, Jurnal Hukum Unverstas Sultan Agung, Semarang Vol 13 No 4

Prasetyawat, Nken, dan Hanoraga, Tony, 2015, **Jamnan Kebendaan dan Jamnan Perorangan Sebaga Upaya Perlindungan Hukum Bag Pemlk Putang**, Jurnal Sosal Humanora, Vol. 8 No.1, Eds Jun 2015

Pratama, Wahyu, 2015, **“Tnjauan hukum Tentang Sertfkat Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996”**, Jurnal lmu Hukum Legal Opnon, Eds 6, Volume 3, Tahun 2015

Slva Eny Krstan, 2017, Tess Pelaksanaan Perjanjan Kredt Modal Kerja Dengan Jamnan Fdusa Pada PT. BPR Bhakt Daya Ekonom D Sleman Yogyakarta

St MalkhatunB. **“Perlindungan Hukum Kredtor Atas Eksekus Obyek Jamnan Fdusa Yang Dalhkan Kephak Ketga (Stud Kasus d Koperas Smpn Pnjam Artomoro Sejahtera Semarang)”**

DPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Sugtha, Putu Devyant, 2014, **Perlindungan Hukum Bag Kredtor Terkat Adanya Akta Pembebanan Hak Tanggungan Yang Tdak Ddaftarkan**, Tess (Online), Unverstas Udayana Denpasar